WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 440 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota bontang tahun 2012 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kota bontang tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : TKPRD sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas terhadap:

a. perencanaan tata ruang, meliputi:

1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;

2. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kota dengan RPJMD dan RPJPD;

3. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kota dengan RTR nasional, RTR provinsi dan RTR kabupaten/kota yang berbatasan;

4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;

5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang; dan

6. mengoordinasikan proses penetapan RTR ke daerah provinsi;

b. pemanfaatan ruang, meliputi:

1. mengoordinasikan izin pemanfaatan ruang untuk luas lahan perencanaan skala besar (lebih dari 2.500 m^2);

2. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang; dan

3. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten/kota;

c. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:

1. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kota ke dalam RPJMD;

2. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;

3. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan

pemanfaatan ruang daerah;

4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan

5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, TKPRD dibantu oleh sekretariat TKPRD dan kelompok kerja;

KEEMPAT : Sekretariat TKPRD sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas:

a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD;

b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD;

c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD;

d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah; dan

e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang;

KELIMA : Sekretariat TKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada sekretaris TKPRD;

KEENAM : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, terdiri atas:

a. kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan

b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

KETUJUH : Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud diktum KEENAM huruf a mempunyai tugas:

a. memberikan masukan teknis kepada ketua TKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah;

b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan

c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD;

KEDELAPAN : Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM huruf b mempunyai tugas:

a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah;

b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD;

KESEMBILAN : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum KEENAM bertanggungjawab kepada ketua TKPRD melalui sekretaris TKPRD;

KESEPULUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 143 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kembali Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bontang dan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 287 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Susunan Personalia Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KESEBELAS : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 November 2018
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
3. Inspektur Daerah
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 440 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Penanggungjawab	:	1. Wali Kota Bontang 2. Wakil Wali Kota Bontang
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Anggota	:	1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Kepala Dinas Perhubungan 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 9. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 10. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 11. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 12. Kepala Dinas Pendidikan 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14. Kepala Kantor Pertanahan Bontang 15. Kepala Balai Taman Nasional Kutai 16. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan 17. Camat Bontang Utara 18. Camat Bontang Selatan

19. Camat Bontang Barat

Sekretariat

Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Anggota :

1. Kasubbag. Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
2. Doddy Sukma Murdani, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
3. Patman, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
4. Putry Ayu Aryany, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
5. Ageng Yudo S., SE (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
6. Khaerati, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
7. Sigit Heru Purnomo, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
8. Misransyah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
9. Aries Effendy (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
10. Halimah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
11. Muji Esti Wahyudi, ST (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan)
12. Arlingga Tirta S. ST (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan)

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

Ketua : Kabid.Tata Ruang dan Tata Bangunan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)

Sekretaris : Kasi.Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)

Anggota :

1. Kabid. Prasarana dan Pengembangan Wilayah (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan)
2. Kabid. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)
3. Kabid. Pertanahan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)

4. Kabid. Konservasi SDA dan Pengkajian Dampak Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup)
5. Kabid. Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)
6. Kabid. Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
7. Kabid. Bina Marga (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
8. Kabid. Perhubungan Darat (Dinas Perhubungan)
9. Kabid. Perhubungan Laut dan Udara (Dinas Perhubungan)
10. Kabid. Pariwisata (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)
11. Kabid. Pemadam Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
12. Kabid. Pertanian (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian)
13. Kabid. Perikanan Tangkap dan Budidaya (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian)
14. Kasubid. Tata Ruang dan Pertanahan (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan)
15. Kasubid. Prasarana dan Infrastruktur (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan)
16. Kasi. Pengadaan Tanah (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)
17. Kasi. Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketua : Kabid.Tata Ruang dan Tata Bangunan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)

Sekretaris : Kasi. Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan (Satuan Polisi Pamong Praja)

Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2. Kabid. Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup)
3. Kabid. Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup)
4. Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Dinas

Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

5. Kabid. Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
6. Kabid. Perindustrian (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)
7. Kabid. Perdagangan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)
8. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)
9. Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)
10. Kasubid. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan)
11. Kasi. Pengendalian Bangunan dan Ruang Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
12. Kasi. Lalu Lintas (Dinas Perhubungan)
13. Kasi. Sarana Prasarana dan Promosi Wisata (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)
14. Kasi. Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota)
15. Kasi. Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)
16. Kasi. Penyelesaian Sengketa Tanah (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)
17. Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan (Satuan Polisi Pamong Praja)
18. Kasi. Pengaduan, Pengendalian, Data dan Pelaporan (Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI